



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilimpahkannya kewenangan pelaksanaan pegujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Kewenangan Pegujian kendaraan bermoto sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Napotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3970);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 14. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor3527);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran negara Nomor 3530);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawas Atas Pelenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubungan, Telekomunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak;
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah Yang ditentukan oleh Bendaharawan umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah kabupaten Landak;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Pengujian kendaraan bermotor dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlak;
9. Penguji adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat Kualifikasi tertentu dan diberikan tugas oleh Kepala kantor untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kantor Perhubungan dan Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disingkat dengan KUPT-PKB;
11. Pengujian Kndaraan Bermotor adalah serangkaian Kegiatan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
12. Kendaraan Bermotr adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
13. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil baran , kendaraan khusus kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan ;
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi.
16. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
18. Kendaran Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebanya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
20. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang

- dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
21. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Bekala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan Wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali;
 22. Buku Uji Berkala adalah tanda Bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data, dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
 23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah di uji dengan hasil baik dan laik jalan, berupa lempengan plat nomor atau rangka kendaraan;
 24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
 25. Pengujian awal adalah pelaksanaan pengujian berkala pertama bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan bermotor yang dilakukan di luar wilayah pengujian;
 26. Numpang Uji adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan di luar wilayah pengujian;
 27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya dengan badan usaha milik negara atau daerah norma dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.;
 28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan maaf Umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau benda;
 29. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
 30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau benda yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 31. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;
 32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD;
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 37. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang Kepada kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mungumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
 39. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah dan menemukan tersangka;

40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya dapat disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rencananya;
41. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
42. Uji Asap adalah pengujian khusus terhadap tingkat dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
43. Pengujian Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. Mobil Bus;
- b. Mobil Penumpang umum;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Gandengan;
- e. Kereta Tempelan;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN PENGUJIAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang beroperasi di jalan wajib di uji dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- (2) Dengan tidak Mengurangi ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan Kewajiban pengujian kendaraan bermotor adalah:
 - a. Kendaraan bermotor milik TNI/ polri;
 - b. Kendaraan bermotor yang ada pada persediaan pedagang atau dipemerka;
 - c. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor KOPPS, DIPLOMATIK (CC,CD)
 - d. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel/disita oleh Negara
 - e. Kendaraan bermotor yang berada di bengkel-bengkel;

- f. Kendaraan bermotor roda dua;
- g. Mobil penumpang tidak umum;

BAB V PERSYARATAN

Pasal 7

Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor sbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) peraturan daeah ini harus memenuhi syarat:

- a. Rancang bangun
- b. Pengujian berkala

Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor, karet gandingan dan kereta yang dibuat/ dirakit oleh produsen, bangkel karoseri / modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap bengkel karoseri / bengkel kontruksi /bak muatan yang produksinya akan digunakan di daerah wajib melaporkan ke kantor.
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan surat keterangan bengkel terdaftar.

Pasal 10

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VI LOKASI TEMPAT PNGUJIAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSAAN

Pasal 11

- (1) Pengujian Kendaraan bermotor dapat diadakan;
 - a. Di Ibu Kota Kabupaten ;
 - b. Di Kecamatan / Daerah tertentu yang memungkinkan.
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan atau tidak tetap.

Pasal 12

- (1) Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kantor.
- (2) Kepala Dinas mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Pengaturan seperti tersebut pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Menetapkan wilayah pengujian dan tempat kedudukan pengujian;
- b. Menetapkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan tambahan lainnya yang menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) Jika dipandang perlu Kepala Daerah dapat mengangkat KUPTPKB atas usaha Kepala Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor, KUPTPKB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pengujian kendaraan bermotor diangkat oleh kepala Dinas setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pengujian kendaraan bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KUPT-PKB dan atau kepada Kepala Dinas.
- (3) Kegiatan berkala pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimana pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi pengujian pertama dan berkala periodik.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang di uji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti berupa buku uji, dan tanda uji yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.
- (4) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan atas permohonan pemilik/pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya yang KUPTD-PKB dengan mengisi formulir kendaraan bermotor.
- (2) Syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai lampiran:
 - a. Pengujian Berkala Pertama:
 - 1). Kendaraan Penumpang Umum:
 - a. Foto Copy STNK : 1 Lembar.
 - b. Foto Copy Surat Persetujuan (Izin Trayek): 1 Lembar.
 - c. Foto Copy KTP Pemilik : 1 Lembar
 - d. Tanda Lunas Retribusi sesuai tarif yang diberlakukan oleh Daerah.
 - 2). Mobil Bus Tidak Umum :
 - Foto Copy STNK : 1 lembar.
 - Foto Copy KTP Pemilih : 1 Lembar.
 - 3). Kendaraan Barang :
 - Foto Copy STNK : 1 Lembaran
 - Foto Copy KTP Pemilik : 1 Lembar.
 - Copy Tera yang masih belaku bagi Mobil Tangki : 1 Lembar.
 - b. Ujian Berkala Periodik :
 - 1). kendaraan Penumpang Umum :
 - a. Foto Copy Buku Uji : 1 Lembar.
 - b. Foto Copy Kartu Pengawasan Trayek : 1 Lembar

- c. Foto Copy Asuransi : 1 Lembar
 - d. Foto Copy STNK : 1 Lembar
 - 2). Mobil Bus Tidak Umum ;
 - a. Foto Copy STNK : 1 Lembar
 - b. Foto Copy Buku Uji : 1 Lembar
 - c. Foto Copy KTP Pemilik : 1 Lembar
 - 3). Mobil Barang :
 - a. Foto Copy STNK : 1 Lembar
 - b. Foto Copy Buku Uji : 1 Lembar
 - c. Foto Copy KTP Pemilik : 1 Lembar.
 - d. Copy Tera yang masih berlaku bagi Mobil Tangki : 1 lembar.
- (3) Waktu dan tempat pengujian kendaraan bermotor diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 18

- (1) Bagi kendaraan yang dilakukan pengujian berkala pertama untuk perubahan sifat, bentuk dan penggantian mesin, mutasi, dan lain-lainnya harus dilengkapi dengan Rekomendasi dari Kepala Kantor / Instansi atau pejabat yang menangani bidang perhubungan di Daerah, asal domisili kendaraan.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan atau penggantian mesin wajib dilakukan pengujian kembali yang permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 hari sejak perubahan dan penggantian tersebut dilakukan.
- (3) Pengujian seperti dimaksud Ayat (2) Pasal ini adalah pengujian berkala.
- (4) Pengaturan pengujian berkala sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini di atur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VII NUMPANG UJI

Pasal 19

- (1) Kendaraan wajib uji yang berdomisili di Kabupaten Landak dan memiliki nomor kendaraan Kabupaten / Kota lain diwajibkan memiliki surat pengantar numpang uji, tanda lunas retribusi daerah asal domisili kendaraan.
- (2) Pemberian surat pengantar numpang uji oleh kantor dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan alasannya.

Pasal 20

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/ kota lain diluar Kabupaten Landak yang akan melaksanakan pengujian berkala di Kabupaten diwajibkan membawa surat pengantar numpang uji dari instansi yang berwenang yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/ Kota asal Nomor kendaraan bermotor yang akan numpang uji tersebut.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan numpang uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Semua fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ada dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengoperasian dan pemanfaatannya sepenuhnya untuk pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan peralatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
DAN CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 22

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa Umum.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor jenis kendaraan yang diuji.

**BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Kabupaten dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya investi, biaya pemeriksaan emisigas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, nomor uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping dan biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Biaya formulir sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);
 - b. Biaya pemeriksaan emisi gas buang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - c. Buku uji sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Kartu induk sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);
 - e. Biaya tanda uji dan segel sebesar Rp.4.000,- (Empat ribu rupiah);
 - f. Biaya tanda samping sebesar Rp.4.000,- (Empat ribu rupiah);
 - g. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dikenakan retribusi pengujian, nomor uji sebagai berikut:

a. Pengujian berkala pertama mobil baru :

No	Uraian	Kapasitas	Tarif/Unit
1.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	Sampai dengan 2.500 Kilogram	Rp.15.000,00
2.	Untuk kendaraan	2.500 Kilogram	Rp.20.000,00

	bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	sampai dengan 7.500 Kilogram	
3.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	7.500 Kilogram ke atas	Rp.25.000,00

b.Pengujian berkala:

No	Uraian	Kapasitas	Tarif/Unit
1.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	Sampai dengan 2.500 Kilogram	Rp.10.000,00
2.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	2.501 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	Rp.15.000,00
3.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperoleh (JBB)	7.500 kilogram ke atas	Rp.20.000,00

c.Numpang uji :

retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji selain dikenakan dikenakan pula biaya administrasi tambahan sebagai berikut:

1.Dalam daerah satu propinsi untuk kendaraan :

No	Uraian	Kapasitas	Tarif/Unit
1.	Untuk kendaraan bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	Sampai dengan 2.500 Kilogram	Rp.56.000,00
2.	Untuk kendaraan bermotor beban yang diperbolehkan (JBB)	2.501 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	Rp.61.000,00
3.	Untuk kendaraan bermotor beban yang diperbolehkan (JBB)	7.500 Kilogram ke atas	Rp.67.000,00

2.Luar daerah propinsi :

No	Uraian	Kapasitas	Tarif/unit
1.	Untuk kendaraan	Sampai dengan	Rp.61.600,00

	bermotor jumlah beban yang diperbolehkan (JBB)	2.500 Kilogram	
2.	Untuk kendaraan bermotor beban yang diperbolehkan (JBB)	2.501 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	Rp.67.000,00
3.	Untuk kendaraan bermotor beban yang diperbolehkan (JBB)	7.500 Kilogram ke atas	Rp.72.600,00

d. Pengujian penghapusan kendaraan bermotor milik Pemerintah Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah dikenakan biaya sebesar :

- a. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - c. Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - d. Untuk kendaraan bermotor diatas roda 6 (enam) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti pembayaran yang bentuk dan warnanya dengan keputusan Kepala Daerah.
 - (5) Jika pemilih atau kendaraan tidak datang membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini padahal telah didaftarkan untuk diuji, maka pemilik atau kuasa kendaraan tersebut harus mengajukan permohonan kembali dengan dikenalkan biaya formulir.
 - (6) Apabila hasil pengujian ulang ternyata kendaraan tidak lulus uji, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
 - (7) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana pada Ayat (4) Pasal ini ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau kuasa pemegang kendaraan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengujian ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
 - (8) Setiap penggantian buku uji dan tanda uji yang disebabkan karena rusak atau hilang harus membayar kembali biaya penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dan d pada Pasal ini.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipunyt di wilayah Kabupaten Landak atau tempat yang ditunjuk.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 27

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Saat retribusi dihitung adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya

**BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi tentang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh kepala Daerah.

**BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XVI
UPAH PUNGUT**

Pasal 32

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 33

- (1) Keterlambatan pembayaran tarif retribusi sebagaimana di maksud Pasal 25 ayat (2,3)

dikenakan sanksi Administratif berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Per Bulan.

- (2) Penetapan pembayaran tarif retribusi dan Penetapan Pembayaran sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan 33 ditetapkan oleh Kepala Dinas / Kantor.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, dan / atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Dinas pendapatan daerah Kabupaten Landak dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib diajukan retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi , wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atasan kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kembali pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kembali pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Pemohon pengambilan kembali pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kembali retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa telah melampaui waktu (3) tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa panagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat tenguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimalainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 19 Peraturan daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan distorkan ke kas Daerah.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundahkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalm Lembaran daerah Kabupaten landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 14 pebruari 2005

BUPATI LANDAK
Ttd
CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 31 Maret 2005

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK
ttd
A.MUIN ALIAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak

Ttd
T.TELLY YOLAGA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan Otonomi Daerah yang nyata dinamis, serta serasi dan bertanggung jawab, guna pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber dana pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah , diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi daerah disertai peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dengan meningkatkan sistem keteraja pungutan, penyederhanaan dan penyempurnaan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam rangka melakukan penertiban, pengawasan dan pumungutan Retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Landak.

Tujuan Pengaturan tersebut dimaksud untuk menjaminterlaksanakannya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka dipandang perlu untuk menunjuk dinas perhubungan , Telekomunikasi , Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten landak sebagai Instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya yang mengawasi permasalahan pengujian kendaraan bermotor, kontrol terhadap penyelenggaraannya, baik secara periodik melalui penelitian terhadap laporan atau tembusan-tembusan, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Pungutan Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten Landak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan rancang bangun adalah persyaratan

yang memenuhi rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Bengkel karoseri adalah bengkel khusus yang menangani kerusakan kendaraan dari salah satu dari seri produksi kendaraan bermotor.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35 Ayat (1) Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan peraturan Daerah ini disebutkan “Paksaan Penegakan Hukum “atau” Paksaan Pemeliharaan Hukum”

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan mencegah melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan dijalankan, di alpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh sesuatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepala pelanggar. Apabila pelanggar tidak menindakannya diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran harus dengan tegas disertai tugas tersebut.

Paksaan penegakan hukum itu hendaknya harya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, jumlah denda dapar menimbulkan kerugian atau penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembanya tingkat kemahalan hidup.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NO 3